



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR: 100.3.3.3/1492/ HK / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PUSAKA DENPASAR COLAB

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pendampingan dan pengembangan Kewirausahaan bagi masyarakat dan/atau pelaku usaha mikro melalui Lembaga Inkubator Bisnis Pemerintah Kota Denpasar;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Pengelola Inkubator Bisnis Pemerintah Kota Denpasar Pusaka Denpasar *CoLab*;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum Keempat Keputusan Walikota Nomor : 100.3.3.3/1294/HK/2024 tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Pemerintah Kota Denpasar Pusaka Denpasar *CoLab* perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengelola Inkubator Bisnis Pemerintah Kota Denpasar Pusaka Denpasar *CoLab*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3465);
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 3);
12. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).
13. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Jasa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Jasa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 26);
14. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 33);
15. Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/1294/HK/2024 tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Pemerintah Kota Denpasar Pusaka Denpasar CoLab;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Inkubator Bisnis Pemerintah Kota Denpasar Pusaka Denpasar *CoLab* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola Inkubator Bisnis Pemerintah Kota Denpasar Pusaka Denpasar *CoLab* sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah:

- a. Tenaga Ahli/Dewan Pakar Inkubator Bisnis Pada Tim Pengelola Inkubator Bisnis Pemerintah Kota Denpasar Pusaka Denpasar *CoLab* mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. menginformasikan mekanisme kegiatan inkubator bisnis;
 2. membina dan mendampingi tenant dalam melaksanakan kegiatan inkubator bisnis;
 3. mengawasi pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan pendampingan tenant;
 4. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program inkubator bisnis.
- b. Ketua Tim Pengelola Inkubator Bisnis Pemerintah Kota Denpasar Pusaka Denpasar *CoLab* mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. mengkoordinasikan seluruh kegiatan inkubasi bisnis meliputi pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi;
 2. menetapkan hasil seleksi tenant;
 3. menandatangani pernyataan komitmen dengan peserta inkubasi (tenant);
 4. mengawasi pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan pendampingan pengembangan usaha; dan
 5. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program inkubasi dan kegiatan pendukung lainnya.
- c. Manajer Tim Pengelola Inkubator Bisnis Pemerintah Kota Denpasar Pusaka Denpasar *CoLab* mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. mengkoordinasikan seluruh kegiatan inkubasi bisnis, meliputi pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi;
 2. menetapkan hasil seleksi tenant;
 3. menandatangani pernyataan komitmen dengan peserta inkubasi (tenant);
 4. bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan pendampingan pengembangan usaha;
 5. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha tenant paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 6. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program inkubasi dan kegiatan pendukung lainnya.

- d. Bidang Operasional dan Administrasi pada Tim Pengelola Inkubator Bisnis Pusaka Denpasar *CoLab*, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan pengadministrasian seluruh kegiatan inkubasi bisnis, meliputi pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi;
 2. membuat berita acara seleksi tenant;
 3. menerima pengajuan proposal dari calon tenant;
 4. menyiapkan keperluan operasional dan administrasi;
 5. mengatur agenda serta mengurus perihal yang dibutuhkan Inkubator;
 6. mendata dan mengumpulkan dokumen yang diperlukan;
 7. melakukan koordinasi dengan divisi lain;
 8. memastikan agar hal-hal operasional dapat berjalan sesuai rencana; dan
 9. melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.
- e. Bidang Humas dan Publikasi pada Tim pengelola Inkubator Bisnis Pusaka Denpasar *CoLab*, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan kegiatan jejaring antar stakeholder;
 2. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan terhadap masyarakat luas;
 3. mengumpulkan, menganalisis, menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan publikasi;
 4. menyiapkan dan mengedit naskah-naskah publikasi;
 5. menyelenggarakan penyiaran informasi/ promosi kebijakan, pelaksanaan dan hasil kegiatan pembangunan melalui berbagai macam media massa;
 6. mendampingi dan meliput kegiatan;
 7. mengevaluasi program publikasi; dan
 8. melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.
- f. Bidang Pengembangan Program Inkubator Bisnis pada Tim Pengelola Inkubator Bisnis Pusaka Denpasar *CoLab*, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyiapkan program terkait pengembangan inkubasi;
 2. melaksanakan seluruh kegiatan inkubasi bisnis, meliputi pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi sesuai kluster bidang usaha;
 3. melaksanakan seleksi tenant;
 4. melaksanakan kegiatan pertemuan mitra usaha (*business matching*);
 5. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha tenant paling singkat 2 (dua) tahun;
 6. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program inkubasi dan kegiatan pendukung lainnya; dan
 7. melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.

- g. Pendamping Tenant Inkubator Bisnis pada Tim Pengelola Inkubator Bisnis Pusaka Denpasar *CoLab*, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan pendampingan pengembangan usaha;
 2. membimbing teknis produksi;
 3. membimbing dalam mengembangkan sistem yang mendukung dengan bisnis yang dikembangkan;
 4. mengevaluasi perkembangan tenant dari sisi pengembangan produk komunikasi bisnis;
 5. membimbing dari sisi manajemen bisnis dan pengembangan model bisnis;
 6. mengevaluasi perkembangan tenant dari sisi manajemen bisnis dan komunikasi bisnis; dan
 7. melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.

KETIGA : Dalam penyelenggaraan inkubasi Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dapat melakukan sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Akademisi, Asosiasi, Media, dan Masyarakat.

KEEMPAT : Kepada Tim Pengelola Inkubator Bisnis Pemerintah Kota Denpasar Pusaka Denpasar *CoLab* sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar masing-masing diberikan jasa berupa uang dengan rincian sbb:

- a. Tenaga Ahli/Pakar Inkubator Bisnis sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) perorang perbulan;
- b. Manajer Inkubator Bisnis sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) perorang perbulan;
- c. Koordinator Pengembangan Program Inkubator Bisnis sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) perorang perbulan;
- d. Koordinator Pendamping Tenant Inkubator Bisnis sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) perorang perbulan;

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor DPPA-SKPD: DPPA/A.3/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2024 dan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0029

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar Nomor : 518/2358/DISKOPUMKM/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Inkubator Bisnis Pemerintah Kota Denpasar (Pusaka Denpasar *Collab*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Agustus 2024

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. 1.Ketua DPRD Kota Denpasar

2.Inspektur Kota Denpasar

3.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar

4.Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

5.Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar

6.Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 28 AGUSTUS 2024

NOMOR : 100.3.3.3/1492/HK/2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INKUBATOR
BISNIS PEMERINTAH KOTA DENPASAR PUSAKA
DENPASAR COLAB

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS
PEMERINTAH KOTA DENPASAR PUSAKA DENPASAR COLAB

NO	NAMA	JABATAN
I	Penasehat	
	I.G.N. Jaya Negara, S.E.	Walikota Denpasar
	I Kadek Agus Arya Wibawa, S.E., M.M.	Wakil Walikota Denpasar
II	Pembina	
	Dr. I Dewa Made Agung, S.E., M.Si.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar
	Ni Nyoman Sriwirani Widowati, S.T.P., M.Si.	Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar
III	Dr. Sayu Ketut Sutrisna Dewi, S.E.,M.M.,Ak.	Tenaga Ahli/ Dewan Pakar Inkubator Bisnis
IV	Pengelola	
	Ni Wayan Legi Sugiati Saputri, S.H.,M.H.	Ketua
	I Putu Agus Suwastawa, S.E., M.M.	Manajer
V	Bidang-bidang	
	a. Operasional dan Administrasi	
	Ni Putu Apni Kusuma Dewi, S.E.	
	b. Humas dan Publikasi	
	I Kadek Handyka Putra, S.H.	
VI	Pengembangan Program Inkubator Bisnis	
	Tjok Istri Agung Widyawati, S.E., M.I.Kom.	Koordinator
VII	Pendamping Tenant Inkubator Bisnis	
	I Putu Arya Finkayana, S.E.	Koordinator

WALIKOTA DENPASAR,


I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA